



P U T U S A N

No. 1600 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

H. ABUBAKAR BIN ANWAR, bertempat tinggal di Jalan D.I. Panjaitan No. 07 RT. 51, Kelurahan 16 Ulu, Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada ACHMAD QUBRO,SH, Advokat, berkantor di Perum Villa Mitra Blok B.6, Bukit Lama, Palembang, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat / Pemanding ;

m e l a w a n :

Hj. SITI AISYAH, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Lrg. Sejahtera No. 383 RT. 30 RW. 09, Kelurahan 16 Ulu, Palembang Termohon Kasasi dahulu Penggugat / Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat pada awal mulanya pada bulan September tahun 1997 ada membeli empat bidang tanah berikut bangunan rumah bertingkat diatasnya milik Tergugat yang terletak di Jalan DI. Panjaitan No. 07 Rt. 51 Rw. 15 Kelurahan 16 Ulu Palembang, yang masing masing terurai dalam 4 akte jual beli yang dibuat dihadapan Notaris M.Zaini,SH yaitu

- Akte Jual Beli No.243/12/SU.II/1997 tanggal 5 September 1997;
- Akte Jual Beli No.244/13/SU.II/1997 tanggal 5 September 1997;
- Akte Jual Beli No.245/14/SU.II/1997 tanggal 5 September 1997;
- Akte Jual Beli No.246/15/SU.II/997 tanggal 5 September 1997;

Yang masing-masing bidang tanah telah mempunyai Sertifikat Hak Milik No. 1132/16 Ulu, GS No.2019/1980 seluas 1.529 M2, Sertifikat Hak Milik No.753/16 Ulu, GS No.670/1981 seluas 426 M2, Sertifikat Hak Milik No.754/16 Ulu, GS. No.671/1981 seluas 433 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 1378/16 Ulu GS. No.

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1600 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2354/1984 seluas 989 M2, yang semuanya dibeli senilai Rp.1.008.000.000,00 (satu milyar delapan juta rupiah);

Bahwa setelah empat bidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dibeli oleh Penggugat dari Tergugat maka keempat bidang tanah tersebut sertifikat hak miliknya telah dibaliknamakan menjadi atas nama Penggugat, namun setelah empat bidang tanah berikut bangunan rumah bertingkat tersebut telah diserahkan kepada Penggugat dan pada tahun 1999 karena rumah tersebut belum ditempati oleh Penggugat maka Penggugat bermaksud mau menyewakan rumah tersebut, dan telah sempat dipasang iklan bahwa rumah tersebut akan disewakan, oleh karena itu istri Tergugat (Hj.Rohana) datang menemui Penggugat dan menyatakan akan menyewa empat bidang tanah tersebut berikut bangunan rumah di atasnya, lalu oleh Penggugat disetujui dan dibuatlah akte sewa menyewa dihadapan Notaris H.M.Zaini,SH Akte No. 58 tertanggal 25 Mei 1999 selama satu tahun, lalu diikuti dengan perpanjangan selama dua tahun berturut turut hingga tahun 2001, dimana disepakati harga sewa setiap tahunnya adalah sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) ;

Bahwa ketika hampir mendekati habis masa sewanya, Penggugat telah memberikan peringatan kepada Tergugat dan istrinya bahwa rumah tersebut tidak disewakan lagi dan Tergugat beserta istrinya harus keluar dari rumah milik Penggugat tersebut;

Bahwa Tergugat setelah diberikan peringatan oleh Penggugat, bukannya mau pindah untuk mencari rumah lain tetapi Tergugat berbalik mengajukan gugatan perdata kepada Penggugat di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang dalam perkara No.116/Pdt.G/2002/PN.Plg, dengan alasan bahwa jual beli antara Penggugat dengan Tergugat atas empat bidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang dilakukan dihadapan Notaris M.Zaini,SH seperti yang terurai di atas adalah bukan jual beli melainkan hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat senilai Rp.641.000.000,00 dengan catatan akan ditebus kembali selama dalam jangka waktu delapan bulan dengan nilai tebusan sebesar Rp. 1.008.000.000,00 dengan prediksi bunga yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sebesar 3 % setiap bulannya, bahwa pada tingkat Pengadilan Negeri Klas I A Plg dan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Palembang perkara No.09/PDT/PT.PLG. gugatan Penggugat ditolak dan akhirnya Tergugat mengajukan kasasi dengan terdaptar di Mahkamah Agung dalam perkara No.1775 K/PDT/2003 ;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1600 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula dari putusan perkara kasasi No.1775 K/PDT/2003 oleh Mahkamah Agung pada tanggal 4 Mei 2005 yang mana dalam putusanya telah menyatakan bahwa Tergugat telah dinyatakan ada mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp.1.008.000.000,00 (satu milyar delapan juta rupiah) dan menyatakan batal 4 akte jual beli antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam putusan kasasi No. 1775 K/PDT/2005.

Bahwa Penggugat sangat kaget atas putusan kasasi tersebut, dimana Tergugat hanya dinyatakan ada mempunyai hutang kepada Penggugat senilai Rp.1.008.000.000,00 tanpa diikuti adanya pertimbangan hukum pembebanan pembayaran bunga yang harus ditanggung Tergugat atas hutangnya kepada Penggugat, maka berdasarkan hal tersebut Penggugat sangat dirugikan dan oleh karena itu Penggugat dengan ini mengajukan gugatan hutang piutang terhadap Tergugat sebesar Rp. 1.008.000.000,00 berdasarkan putusan kasasi No.1775 K/PDT/2005 tertanggal 4 Mei 2005 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan putusan kasasi No.1775 K/PDT/2005 tersebut, berarti terhitung sejak bulan Nopember 1997 Tergugat telah mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp.1.008.000.000,00 dan hutang tersebut harus dibayar Tergugat bersamaan dengan bunganya sebesar 3 % setiap bulannya dari hutangnya sebesar Rp. 1.008.000.000,00 hingga perkara ini mempunyai hukum yang berkekuatan tetap;

Bahwa Tergugat sejak adanya putusan perkara kasasi No. 1775 K/PDT/2005 hingga diajukan gugatan perkara ini belum ada itikad baik untuk membayar hutangnya tersebut kepada Penggugat;

Bahwa oleh karena sampai saat ini Tergugat belum juga dapat melunasi hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.1.008.000.000.- maka Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, yang akibat perbuatan hukumnya tersebut Penggugat telah banyak sekali mengalami kerugian oleh Tergugat;

Bahwa karena Tergugat telah dinyatakan ada mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp.1.008.000.000,00 maka mohon kepada Pengadilan Negeri Klas I A Plg diperintahkan untuk melakukan lelang eksekusi terhadap 4 bidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya dan hasil pelelangan tersebut akan dibayarkan kepada Penggugat sebagai pelunasan hutang Tergugat;

Bahwa apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini maka kepada Tergugat harus dibebankan membayar uang denda atas kelalaiannya

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1600 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebesar Rp.100.000,00 perhari hingga dilaksanakannya putusan tersebut;

Bahwa karena perkara gugatan ini diajukan berdasarkan putusan kasasi No. 775 K/PDT/2003 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka mohon kepada Majelis Hakim dapat memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Klas I A Palembang agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit voerbaar bij voorraad) walaupun pihak Tergugat mengajukan upaya hukum banding maupun kasasi ataupun peninjauan kembali;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk segera membayar hutangnya kepada Penggugat secara tunai senilai Rp.1.008.000.000,00 (satu milyar delapan juta rupiah) setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang bunga atas hutangnya kepada Penggugat sebesar 3% perbulan dihitung sejak bulan Nopember 1997 hingga perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum yang tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang denda (dwangsom) sebesar Rp.1.00.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari jika Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini ;
6. Memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Palembang untuk segera melakukan pelelangan eksekusi terhadap 4 bidang tanah berikut bangunan rumah permanen diatasnya yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan No. 07 Rt.51 Rw.15 Kelurahan 16 Ulu Palembang;
7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun pihak Tergugat mengajukan upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Penggugat Rekonvensi ada mempunyai 5 (lima) bidang tanah masing-masing SHM No.1132/16 Ulu GS. No. 2019/1980 seluas 1.529 M2,

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1600 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No.753/16 Ulu GS No.670/1981 seluas 426 M2, SHM No.754/16 Ulu GS. No.671/1981 seluas 433 M2, SHM No.1378/16 Ulu GS.No.2354/1984 seluas 989 M2 dan GS No.1464/1977 seluas 475 M2;

Bahwa 5 (lima) buah SHM milik Penggugat Rekonvensi tersebut diatas sekarang ini berada pada Tergugat Rekonvensi sewaktu Penggugat meminjam uang pada Tergugat Rekonvensi, sertifikat tersebut ditahan oleh Tergugat Rekonvensi sampai saat ini;

Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi salah satu tanah milik Penggugat Rekonvensi seluas 475 M2 berdasarkan GS.No.1464/1977 telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi kepada H. Ahmad Anwar;

Bahwa 4 (empat) buah SHM masing-masing No.1132/16 Ulu, No.753/16 Ulu, No.754/16 Ulu, dan 1378/16 Ulu milik Penggugat Rekonvensi sekarang ini masih berada pada Tergugat Rekonvensi, pada hal berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Jakarta No. 1775 K/Pdt/2003 telah memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan sertifikat-sertifikat tersebut diatas kepada Penggugat Rekonvensi ;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1775 K/Pdt/2003 tersebut Tergugat Rekonvensi juga telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa memang benar Penggugat Rekonvensi ada mempunyai hutang kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 641.000.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta rupiah) bukannya sebesar Rp.1.008.000,00 seperti yang tercantun dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.1775 K/Pdt/2003 tersebut, namun hutang tersebut telah terbayarkan dengan sebidang tanah Penggugat Rekonvensi seluas 457 M2 berdasarkan GS. No. 457 M2 yang dijual oleh Tergugat Rekonvensi tanpa persetujuan dari Penggugat Rekonvensi;

Bahwa dengan adanya Tergugat Rekonvensi telah menjual sebidang tanah milik Penggugat Rekonvensi seluas 457 M2 berdasarkan GS. No. 457 M2, maka secara hukum hutang Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 641.000.000,00 kepada Tergugat Rekonvensi telah terbayar lunas dengan sebidang tanah seluas 457 M2;

Bahwa dengan adanya Tergugat Rekonvensi sampai sekarang masih menyimpan 4 (empat) buah SHM milik Penggugat Rekonvensi secara tanpa hak maka perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1775 K/Pdt/2003 Tergugat Rekonvensi telah di perintahkan untuk mengembalikan 4 (empat) buah

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1600 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM milik Penggugat Rekonvensi, maka secara hukum tidak ada alasan lagi Tergugat Rekonvensi untuk menahan 4 (empat) buah SHM tersebut. ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Palembang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi secara keseluruhannya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi 4 (empat) buah SHM masing-masing No. 1132/16 Ulu, 753/16 Ulu, 754/16 Ulu dan SHM No. 1378/16 Ulu;
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi tidak lagi mempunyai hutang pada Tergugat Rekonvensi.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 75/Pdt.G/2008/PN.PLG tanggal 17 Desember 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
- Menghukum Tergugat untuk segera membayar hutangnya kepada Penggugat secara tunai senilai Rp. 1.008.000.000,00 (satu milyar delapan juta rupiah);
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensasi untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensasi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensasi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensasi 4 (empat) buah SHM masing-masing :
 - Sertifikat Hak Milik No. 754/16 Ulu, GS No. 671/1981, luas tanah 433 M2;
 - Sertifikat Hak Milik No. 753/16 Ulu, GS No. 670/1981, luas tanah 426 M2;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1600 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 1132/16 Ulu, GS No. 2019/1980, luas tanah 1529 M2;
- Sertifikat Hak Milik No. 1378/16 Ulu, GS No. 2354/1984, luas tanah 989 M2;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan putusan No. 42/PDT/2009/PT.PLG tanggal 14 Januari 2010 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17 Desember 2008 Nomor : 75/Pdt.G/2008/PN.PLG tersebut;

DALAM KONVENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat untuk segera membayar hutangnya kepada Penggugat secara tunai senilai Rp.1.008.000.000,00 (satu milyar delapan juta rupiah) ;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi 4 (empat) buah SHM masing-masing:
 - Sertifikat Hak Milik No.754/16 Ulu, GS No.671/1981, luas tanah 433 M2;
 - Sertifikat Hak Milik No.753/16 Ulu, GS No.670/1981, luas tanah 426 M2;
 - Sertifikat Hak Milik No.1132/16 Ulu, GS No.2019/1980, luas tanah 1529 M2;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1600 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No.1378/16 Ulu, GS No.2354/1984, luas tanah 898 M2;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 9.000,00 (sembilan ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat / Pembanding pada tanggal 19 Pebruari 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat / Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Pebruari 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 01 Maret 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 75/Pdt.G/2008/PN.PLG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan mana disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 01 Maret 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 09 Maret 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat / Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 23 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa jelas dan terang dan sama sama mengakui bahwa Termohon Kasasi, tidak mematuhi isi putusan perkara No. 1775 K/PDT/2003 tanggal 4 Mei 2005, yang amarnya memutuskan bahwa Termohon Kasasi untuk segera mengembalikan sertifikat-sertifikat tanah tersebut kepada Pemohon Kasasi yang berjumlah 5 buah sertifikat , akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Tinggi hanya mempertimbangkan 4 buah sertifikat saja, untuk diserahkan kepada Pemohon Kasasi didalam putusannya, yaitu :

- Sertifikat Hak Milik No. 754/16 Ulu GS No.671/1981 luas tanah 433 M2
- Sertifikat Hak Milik No. 753/16 Ulu GS No.670/1981 luas tanah 426 M2
- Sertifikat Hak Milik No. 1132/16 Ulu GS No.2019/1981 luas tanah 1529 M2
- Sertifikat Hak Milik No. 1378/16 Ulu GS No.2354/1981 luas tanag 898 M2

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 1600 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Tinggi, dalam putusannya tidak mempertimbangkan sertifikat tanah GS No. 1464/1997, yang luas tanahnya adalah 457 M2, untuk segera dikembalikan kepada Pemohon Kasasi, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Tinggi didalam putusannya hanya mempertimbangkan bahwa memerintahkan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar hutang Pemohon Kasasi sebesar Rp. 1.008.000.000,- (satu milyar delapan juta rupiah) berdasarkan bunga 3% setiap bulan, padahal bukti hutang Pemohon Kasasi hanya sebesar Rp. 641.000.000,- (enam ratus empat puluh satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut Judex facti / Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KONVENSİ :

- Bahwa putusan MA RI No. 1775 K/PDT/2003 hanya bersifat declaratoir, dinyatakan bahwa Penggugat (H. Abubakar Bin Anwar) sekarang sebagai Tergugat berhutang kepada Tergugat I (Hj. Siti Aisyah) sekarang sebagai Penggugat sebesar Rp. 1.008.0000.000,- (satu milyar delapan juta rupiah);
- Bahwa karena dalam putusan tersebut telah dinyatakan adanya hutang, tapi tidak diikuti dengan amar yang bersifat kondemnatoir untuk membayar hutang tersebut, maka gugatan ini yang menuntut agar debitur dihukum untuk membayar lunas hutangnya kepada kreditur adalah beralasan, karena itu dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSİ :

Bahwa Judex facti salah menerapkan hukum tentang Res Yudicate, karena pokok sengketa dalam perkara ini telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yaitu putusan MA RI No. 1775 K/PDT/2003 tersebut diatas, oleh karena itu gugatan dalam rekonsensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi H. Abubakar Bin Anwar tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 42/PDT/2009/PT.PLG tanggal 14 Januari 2010 yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 75/Pdt.G/2008/PN.PLG tanggal 17 Desember 2008 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1600 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, namun oleh karena pada prinsipnya Pemohon Kasasi berada dipihak yang kalah maka Pemohon Kasasi dibebani membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **H. ABUBAKAR BIN ANWAR** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 42/Pdt/2009/PT.PLG tanggal 14 Januari 2010 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 75/Pdt.G/2008/PN.PLG tanggal 17 Desember 2008;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
- Menghukum Tergugat untuk segera membayar hutangnya kepada Penggugat secara tunai senilai Rp.1.008.000.000,00 (satu milyar delapan juta rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

Menghukum Pemohon Kasasi / Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 27 September 2010** oleh **Atja Sondjaja,SH** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Made Tara,SH** dan **Soltoni Mohdally,SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari**

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 1600 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Fahimah Basyir,SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/ I Made Tara,SH

ttd/ Soltoni Mohdally,SH.,MH

Ketua :

ttd/ Atja Sondjaja,SH

Biaya-Biaya :

1. Meterai.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi....	Rp. 489.000,-
Jumlah	Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd/ Fahimah Basyir,SH

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung RI.

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO,SH.,MH.

NIP : 040 044 809

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1600 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)